



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik melalui sistem informasi perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugiyatno, S.H., Mkn., Cta, dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di House Of Justice, Kampung Mlipak RT02, RW04, Kelurahan Mlipak, Kecamatan Wonosobo Barat, Kabupaten Wonosobo, domisili elektronik mlawassociate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1437/AVK/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024 dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, berdomisili di, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Afifi, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada RH Law Office, yang beralamat di Jalan Nusupan Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, RT01, RW28, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1485/AVK/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA Wsb, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan hak asuh atas 3 orang anak bernama;
 - a. Anak Pertama, Laki-laki, , umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32495/TP/2010;
 - b. Anak Kedua, Perempuan, , umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32496/TP/2010;
 - c. Anak Ketiga, Perempuan, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7409/2004;
Berada pada asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak tersebut di atas masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ke 3 orang anak mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mutah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 November 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSIS

- Menerima eksepsi Pemanding semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb;
4. Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 November 2024;

Bahwa pihak Terbanding selanjutnya mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 11 November 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Register Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 22 Oktober 2024 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding/Pemanding;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 November 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA Wsb. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 7 November 2024 dengan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 4445/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 7 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA Wsb pada Pengadilan Agama Wonosobo yang diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA Wsb tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, yang dihadiri pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Mugiyanto, S.H., M.H., Cta, dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di House Of Justice, Kampung Mlipak RT02, RW04, Kelurahan Mlipak, Kecamatan Wonosobo Barat, Kabupaten Wonosobo, domisili elektronik mlawassociate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1437/AVK/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024 dan Terbanding memberikan kuasa kepada Guntur Afifi, S.H.,M.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada RH Law Office, yang beralamat di Jalan Nusupan Nomor 22, RT01, RW28, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan. Gamping, Kabupaten Sleman. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas untuk mewakili pemberi kuasa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pembanding dan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa *advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-*

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat dan kartu anggotanya masih berlaku, maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan damai dan dilakukan mediasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jjs* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan bantuan Mediator bernama Fadholi, S.Sos, M.M., C.Me, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* pada pengadilan tingkat banding dan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA Wsb, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, berita acara sidang, memori banding yang diajukan Pemanding, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap sebagian pertimbangan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi, maka putusan diformulasikan sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, yakni 1) eksepsi surat gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, gugatan kabur dan tidak jelas mengenai identitas WIL (wanita idaman lain), tidak tertulis secara lengkap dan jelas apakah hanya 1 (satu) orang atau lebih, 2) eksepsi cacat formil pada kuasa dan gugatan tidak mencantumkan keterangan bersifat formal dan essensi atas penjelasan dalam surat gugatannya, apakah saat menikah status Penggugat dan Tergugat, janda dan duda atau gadis dan jejak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, eksepsi Tergugat tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*, dengan diktum amar putusan dalam eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2022 Penggugat mengetahui Tergugat telah memadu kasih dengan wanita lain (WIL) dan pada tahun 2023, Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain lagi, sehingga karena perselisihan dan pertengkaran yang tiada akhir membuat psikologis Penggugat terguncang, untuk meminimalisir luka dan demi kesehatan mental Penggugat dan anak-anak memutuskan untuk pisah rumah menempati rumah bersama yang lain yang tidak jauh dari kediaman bersama (masih satu kecamatan) bersama anak-anak sejak Desember 2023 hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa selaku imam dalam rumah tangga Tergugat ingin kejujuran dan keterbukaan mengenai niatnya meminta izin kepada Penggugat untuk berpoligami, karena pada dasarnya keterbukaan komunikasi diperlukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga agar semuanya menjadi kondusif, Tergugat ingin bersikap adil dan ingin mendidik agar isterinya dapat menerima fakta yang sebenarnya walaupun pahit, namun poligami tidak dilarang dalam agama. Sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan demi menjaga hubungan Tergugat dan Penggugat selalu mengadakan acara pengajian di rumah kediamannya secara rutin agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warrahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, analisis alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri suami menikah pada tanggal 11 Desember 1997 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, saat ini ikut Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan September tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sudah diupayakan rukun/damai namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa dari sisi alasan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama - C angka 1 dinyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa norma hukum di atas dikaitkan dengan perkara *incasu*, sebagaimana fakta hukum telah nyata membuktikan adanya perpisahan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023, sudah berjalan selama lebih 6 (enam) bulan, maka jelas gugatan Penggugat memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama – C.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih pendapat ulama' sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyatuzzaunjain Juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناها أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan Pengadilan Tingkat Banding patut mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan hak asuh 3 (tiga) orang anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding tersebut sebagaimana amar dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak. Dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding ataukah Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama : Mochammad Adhis Raihan (umur 25 tahun), Layla Mitsalina Raihani (umur 22 tahun) dan Zahra Khalila Raihani (umur 20 tahun) . Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak, yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terbanding lebih patut untuk diberikan hak *hadhanah* atas ketiga anak-anak Terbanding dan Pembanding meskipun anak-anak tersebut telah berusia diatas 18 tahun, berdasarkan fakta di persidangan bahwa ketiga anak membuat surat pernyataan apabila terjadi perceraian, memilih ikut bersama Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri sehingga Pengadilan Tingkat Banding patut mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan nafkah anak, nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding tersebut sebagaimana amar dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembebanan nafkah anak belum diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 maka amar putusan tentang nafkah anak diperbaiki, dengan menambahkan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada nomor 3.1.b bahwa pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perbaikan amar;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, semula pihak Penggugat selanjutnya disebut Tergugat sedangkan Tergugat selanjutnya disebut Penggugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa Rekonvensi (gugatan balik) Penggugat telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 132a dan 132b HIR, sehingga dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang saat ini sebagian dikuasai oleh Tergugat, antara lain berupa : Tabungan uang dengan nilai milyaran, beberapa kilogram emas serta beberapa sertifikat hak milik. Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat mengembalikan seluruh harta bersama yang bergerak maupun tidak bergerak nantinya dapat disimpan secara bersama dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku; Dan atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak karena gugatan Penggugat tidak ada dasarnya karena belum ada putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan didalam dalil Penggugat tidak menjelaskan secara detail objek-objek harta gono gini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana amar dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Nomor 3 RV, syarat formil dan matriil pembuatan gugatan antara lain adalah gugatan harus jelas dan tegas dan berisi tuntutan gugatan yakni apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan, maka dengan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani syarat-syarat tersebut, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat telah tidak memenuhi syarat dimaksud, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*), oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding patut mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menilai alat bukti lain yang tidak terkait, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan : "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan struktur dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa format amar tersebut kurang tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA Wsb, harus dikuatkan dengan perbaikan format amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA Wsb, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

• DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat ;
- Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
 3. Menetapkan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak bernama;
 - a. Anak Pertama, laki-laki, umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32495/TP/2010;
 - b. Anak Kedua, perempuan, umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32496/TP/2010;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak Ketiga, perempuan, umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7409/2004;

Berada pada asuhan Penggugat;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ke 3 (tiga) orang anak mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

• **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

• **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Mohamad

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dardiri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti

H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi Rp 130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (18erratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)